



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 225/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **19:10 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA TANGERANG SELATAN**, **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Desember 2024 memberi kuasa kepada Busyraa, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA TANGERANG SELATAN

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:18 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 225/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
KOTA TANGERANG SELATAN No Urut 2

Kuasa Hukum : Busyraa, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA TANGERANG SELATAN
Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 19:10 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon Tanggal 10 Desember 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Desember 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
3	Daftar Alat Bukti Tanggal 10 Desember 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy DAB (P-1 s/d P-3)
4	Alat Bukti Pemohon	4 rangkap	1 asli leges, 3 copy Alat Bukti P-1 s/d P-3
5	KTA, KTP dan BAS	2 rangkap	2 copy, salinan KTA, KTP dan BAS kuasa hukum
6	Flashdisk	1 unit	Daftar Alat Bukti (docx & pdf) Permohonan (docx & pdf) Surat Kuasa Khusus (docx & pdf) KTA BAS Kuasa Hukum (docx)

Jakarta, 10 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.